



**BUPATI NATUNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA**

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Natuna semakin banyak dibangun dalam rangka memperlancar dan meningkatkan hubungan komunikasi dan untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan sebagai dampak dari pendirian menara telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan(IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN NATUNA**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Natuna
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletakkannya.

10. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan dan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara oleh pihak lain.
15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central rung*, *Mobile Switching Center (MSC)*, dan *Base Station Controller (BSC)*.
16. Keterangan Rencana Kabupaten Manara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara Telekomunikasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Bangun Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

21. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
22. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
24. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
25. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan. Pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27. *Micro Cell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
28. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian 1

Asas-asas Penyelenggaraan Menara

Pasal 2

Pendidikan menara berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

Bagian 2

Tujuan Penyelenggaraan Menara

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelesaian menara;
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara;

Bagian 3

Prinsip Penyelenggaraan Menara

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada empat prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya.
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya.
- d. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah melalui program CSR, petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

BENTUK, PENEMPATAN LOKASI, PELETAKAN DAN PERSEBARAN MENARA

Bagian 1

Bentuk Menara

Pasal 5

- (1) Menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu menara tunggal(monopole), menara rangka (*self supporring*), dan menara tunggal beruparangka maupun tiang dengan angkut kawat sebagai penguat konstruksi(*guyed mast*).
- (2) Desain dan kontruksi dari tiga jenis menara sebagaimana dimaksud padaayat (1) disesuaikan dengan kondisi tanah (pondasi menara harus sesuaidengan tipe tanah) dengan peletakannya.
- (3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai denganperkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.

Bagian 2

Penempatan Lokasi Menara

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara harus mempertimbangkan dan memperhatikanaspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsippenggunaan menara secara bersama dengan tetap memperhatikankesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Ketentuan penempatan lokasi menara didasarkan kepada struktur tata ruangan pola pemanfaatan ruang serta harus memperhatikan potensi ruang kotayang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yangdisesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban,keserasian lingkungan, etika dan kebutuhan telekomunikasi padaumumnya.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat gunamengoptimalkan penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentinganumum.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lainuntuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitekturdan keserasian dengan lingkungan sekitar.

- (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower / pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan / kajian teknis mengenai kekuatan struktur.
- (3) Penempatan lokasi menara di permukaan tanah (*green field tower*), padalahan yang sudah terbangun dan memiliki IMB diperkenankan selama masih memenuhi KDB yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Untuk mereduksi tegakan menara yang tinggi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atas bagian gedung bertingkat yang berupa plat beton dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*) dengan tinggi maksimal 12 (dua belas) meter.
- (2) Penggunaan secara bersama dikecualikan bagi penyelenggara telekomunikasi yang penempatan antena dimaksud pada ayat (1).

Bagian 3 Peletakan Dan Penyebaran Menara

Pasal 9

- (1) Menara yang dibangun harus sesuai dengan pola peletakan dan penyebaran dengan mempertimbangkan aspek penataan ruang daerah.
- (2) Penyebaran menara yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan para penyelenggara telekomunikasi harus mempertimbangkan kesinambungan menara telekomunikasi serta aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Peletakan dan persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona dan kawasan.

Pasal 10

- (1) Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), meliputi :

a. Zona 1 :

Bangunan menara tunggal atau rangka, dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut :

1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 50 (lima puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang.

2. penempatan titik lokasi menara di atas bangunan gedung :

- a. sampai dengan 4 (empat) lantai ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter.
- b. Berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan), ketinggian menara paling tinggi 20 (dua puluh) meter.
- c. Berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara paling tinggi 15 (lima belas) meter.

b. Zona II:

Bangunan menara tunggal atau rangka dengan batasan ketinggian dan bentuk sebagai berikut :

1. penempatan titik lokasi menara di permukaan tanah, paling tinggi 60 (enam puluh) meter dan luas tanah sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang;
2. Penempatan titik lokasi di atas pembangunan gedung :
 - a. sampai dengan 4 (empat) lantai ketinggian menara paling tinggi 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. berlantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan), ketinggian menara paling tinggi 20 (dua puluh) meter;
 - c. berlantai 9 (sembilan) atau lebih, ketinggian menara paling tinggi 15 (lima belas) meter;

c. Zona III :

Bangunan menara tunggal dan rangka, yang penempatan titik lokasinya di permukaan tanah yang berada diluar permukiman penduduk /perumahan, dengan ketinggian menara paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dan luas lahan sesuai dengan ketentuan pengaturan KDB dalam rencana detail tata ruang.

- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Peletakan menara didasarkan kepada kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), meliputi :
 - a. Kawasan Terlarang (Steril) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditempatkan menara kecuali yang berhubungan

dengan navigasi penerbangan dan kepentingan pemerintah, Lokasi tersebut antara lain :

1. Kawasan Bandara Ranai dan Kawasan Kemungkinan Budaya Kecelakaan Operasi Penerbangan sesuai yang tercantum dalam KKOP;
 2. Kawasan sempadan SUTT / SUTET;
 3. Kawasan lain yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.
- b. Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan untuk ditempatkan menara dengan bentuk harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar Lokasi tersebut antara lain :
1. Kawasan Cagar Budaya;
 2. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;
 3. Kawasan Peribadatan;

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara yang berada di wilayah pada zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) apabila berada dalam wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (2) Daerah-daerah yang berada dalam wilayah KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dalam hal kebutuhan antena telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggara telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optik.

Pasal 14

- (1) Pemasangan perangkat *micro cell* tipe *out door* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), Billboard, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penempatan perangkat *micro cell* dan serat optik sebagai pengganti radiolink pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan serat optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optik antara lain ruang milik jalan (rumija) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 16

- (1) Pendirian menara harus sesuai dengan ketentuan zona sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 hanya berlaku untuk menara yang diperuntukan bagi BTS untuk telekomunikasi seluler.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN MENARA

Bagian 1

Syarat Keselamatan Menara

Pasal 17

Untuk menjamin keselamatan menara serta keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka menara wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. untuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, ketinggian maksimum menara termasuk penangkal petir menara disesuaikan dengan aturan zona KKOP yang berlaku untuk Bandar Udara Ranai.
- b. Jarak minimum menara yang berdiri sendiri di atas tanah atau air terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah :
 1. sepanjang lebar kaki menara atau pondasi untuk ketinggian menara rangka (*self supporting*) di atas 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
 2. sepanjang setengah dari lebar kaki atau pondasi menara rangka (*self supporting*) untuk ketinggian menara kurang dari 60 (enam puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.
 3. sepanjang 5 (lima) meter untuk menara tunggal (*mono pole*) untuk ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter diukur dari muka tanah atau air.

- c. Kontruksi dan material menara harus memenuhi standar dan peraturanyang berlaku.
- d. Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung minimal, yang meliputi :
 - 1. pertanahan (*grounding*);
 - 2. penangkal petir;
 - 3. catu daya;
 - 4. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - 5. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
- e. Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang jelas yaitu :
 - 1. nama dan alamat pemilik menara;
 - 2. alamat lokasi menara;
 - 4. tinggi menara;
 - 5. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - 6. pembuat/pelaksana/kontraktor menara;
 - 7. beban maksimum menara;
 - 8. nomor telepon yang harus dihubungi dalam keadaan darurat;
 - 9. daftar nama pengguna;
 - 10.jenis antena;
 - 11.nomor SIMB dan tanggal pemeriksaan terakhir;
- f. Setiap rencana pembangunan menara yang berdiri sendiri harus didahuluidengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum.
- g. Menara yang berdiri pada permukaan tanah (*green field*) harus memenuhikireteria desain pondasi yaitu semua unsur dan struktur pondasidirencanakan kekuatannya berdasarkan teori kekuatan batas yang berlakudan memenuhi prinsip perencanaan kapasitas (*capacity design*).
- h. Kontruksi bangunan menara yang berdiri diatas bangunan harus memenuhisyarat-syarat kemampuan beban dari menara dan beban-beban lainnya.

Bagian 2

Syarat Keamanan Menara

Pasal 18

- (1) Menara yang berdiri di atas tanah atau air beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangun-bangunan perlindungan lainnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian 3

Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 19

Untuk menjamin kemanfaatan menara, maka :

- a. tinggi menara harus disesuaikan dengan rencana penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan layanan (*covered*), kapasitas maupun kualitas, dan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- b. Jarak minimum antar menara BTS disesuaikan dengan aspek teknis dari teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.

Bagian 4

Syarat Keserasian/Keindahan Menara

Pasal 20

Untuk menjamin keserasian menara dengan bangunan dan lingkungan disekitarnya maka desain menara harus memperhatikan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.

BAB V

MENARA BERSAMA

Pasal 21

- (1) Ketentuan penggunaan menara bersama hanya berlaku untuk menara yang berfungsi sebagai BTS.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara yang digunakan untuk BTS atau Pengelola Menara yang mengelola menara BTS, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama sebagai menara BTS sesuai kemampuan teknis menara.

- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan menara yang telah berdiri dan memiliki IMB seperti menara televisi, radio siaran dan lainnya untuk penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS dengan tetap memperhatikan kemampuan teknis dari menara tersebut.
- (4) Penempatan antena untuk fungsi sebagai BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena/menara (cell planning) untuk BTS kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Teknis Ruang Kabupaten dan Arah garis rencana Kabupaten Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan menara baru dengan fungsi sebagai BTS, harus menyiapkan konstruksi menara yang dapat digunakan bersama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi kecuali pada menara tersebut akan digunakan untuk penempatan beberapa antena untuk sistem yang berada oleh penyelenggara telekomunikasi yang sama.

Pasal 23

Menara yang ada (*existing*) dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, dapat digunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, kecuali telah digunakan oleh beberapa sistem yang berbeda, dengan memperbaharui izin sebagai menara bersama.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan menara bersama yang memanfaatkan barang daerah sebagai titik lokasi menara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga termasuk Operator dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Satuan Perangkat Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia menara bersama, harus membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator (penyelenggara telekomunikasi) yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (koordinat) dengan berpedoman kepada rencana pola persebaran menara dari operator (penyelenggara telekomunikasi), rancangan bangunan menara alternatif penempatan antena dan kajian terhadap pengusahannya (*business plan*) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

- (4) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.
- (5) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi (operator), penyedia menara dan/atau kontraktor menara.
- (6) Penggunaan secara bersama pada menara yang telah ada dapat dilakukan antar operator secara bilateral atau multilateral setelah pemilik menara memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan sebagai akibat adanya tambahan beban pada menara.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Bagian 1 Jenis Izin

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan menara maupun *micro cell* tipe *out door* wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KRK dan IMB Menara Telekomunikasi.
- (3) Petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian 2 Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)

Pasal 26

- (1) KRK merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang izin tidak memproses IMB dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) KRK yang tidak diajukan perpanjangan sebagai dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui permohonan baru.

- (5) Penempatan *micro cell tipe out door* pada bangunan gedung, cukupmempergunakan IMB bangunan sebagai syarat untuk memperoleh IMB.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh KRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)permohonan tertulis diajukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan terhadap KRK yang telah ditetapkan, wajib mengajukanpermohonan kembali secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yangditunjuk,

Pasal 28

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilengkapi denganpersyaratan :

- a. Salinan KTP pemohon atau kuasa pemohon;
- b. Salinan bukti kepemilikan tanah atau Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Sainan Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- e. Akta Perusahaan Pemilik Menara;
- f. Syarat lainnya bila diperlukan sesuai peraturan dan perundang yangberlaku.

Pasal 29

- (1) Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten menara akan ditolak, apabila lokasipenempatannya tidak sesuai dengan zonasi, rencana kabupaten, persyaratan yangditentukan tidak dipenuhi atau lokasi yang dimohon dalam keadaansengketa.
- (2) KRK menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila:
- a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapipersyaratan;
 - d. atas permohonan dari penyelenggara menara telekomunikasi.
- (3) Tata cara serta prosedur pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh Bupati.

Bagian 3

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 30

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan izin membangun menara telekomunikasi.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) permohonan tertulis diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan terhadap IMB yang telah ditetapkan, wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilengkapi persyaratan :

- a. KRK;
- b. Salinan Nota Kesepakatan/Perjanjian tertulis antara pemilik dengan pengguna yang lain (untuk menara bersama);
- c. Gambat *site plan* dan rencana desain menara yang berskala;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani dan di stempel perusahaan (apabila berbadan hukum);
- e. Gambar radius prediksi jatuhan menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud (berskala);
- f. Gambar konstruksi lengkap yang telah disetujui dan ditandatangani (berskala);
- g. Perhitungan konstruksi menara dan pondasi yang dilengkapi hasil penyelidikan tanah yang ditandatangani oleh perencana dengan identitas yang jelas (menara *greenfield*);
- h. IMB bangunan gedung dan perhitungan penguatan konstruksi apabila menara telekomunikasi yang dimohon didirikan diatas bangunan gedung;

- i. Surat Rekomendasi Ketinggian Menara dari instansi yang berwenang;
- j. Bukti pemberitahuan / sosialisasi kepada tetangga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat apabila radius tinggi dimaksud keluar dari batas persil.

Pasal 33

- (1) Permohonan IMB menara telekomunikasi ditolak, apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi.
- (2) IMB menara telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila :
 - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
 - c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan perizinan;
 - d. atas permohonan penyelenggara menara telekomunikasi.

BAB VII JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 34

Pemilik Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara dengan difasilitasi oleh aparat kewilayahan.

Pasal 35

Pemilik Menara wajib menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi warga sekitar menara serta menjaga kelestarian dan keserasian dengan lingkungan sekitar menara

Pasal 36

Besaran ganti rugi yang diakibatkan dari kegagalan struktur menara mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 37

Segala bentuk ganti rugi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari keberadaan menara dalam radius ketinggian menara dimusyawarahkan dengan warga dan setelah disepakati harus dipenuhi setelah pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan penyelenggaraan serta pengoperasian menara dilakukan oleh SKPD yang mengeluarkan izin dan aparat kewilayahan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengendalian pembangunan fisik dan penggunaan menara dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati berdasarkan laporan penyimpangan dari SKPD yang mengeluarkan izin, aparat kewilayahan, dan atau masyarakat.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran aturan pembangunan dan pengoperasian menara dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penertiban atas pelanggaran pembangunan dan pengoperasian menara yang bertentangan dengan Peraturan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna dengan dibantu Camat dan Lurah setempat atas rekomendasi PPNS berdasarkan hasil penyidikan.

BAB IX SANKSI

Pasal 39

Menara wajib ditertibkan dan diperintahkan untuk dibongkar atas biaya pemilik menara atau dibongkar oleh pihak ketiga atas perintah Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik menara apabila :

- a. tidak mengurus perizinan atau tidak mematuhi ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan ini.
- b. menyalahi perizinan yang telah diterbitkan dari instansi yang berwenang.
- c. membahayakan keselamatan warga sekitar setelah sebelumnya dilakukan investigasi dan penelitian dari instansi yang berwenang.

Pasal 40

Pelaksanaan penertiban dan perintah bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melalui tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah iniditetapkan dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan PeraturanDaerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah iniditetapkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyaizin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejakditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk kecamatan dan atau pulau yang berdasarkan perhitungan bisnis ternyata belum mampu memberikan keuntungan usaha yang memadai bagi operator menara BTS, maka Pemerintah Daerah Wajib menyelenggarakan menara BTS pada wilayah dimaksud yang pengoperasionalnya dilakukan secara bersama-sama oleh operator yang berminat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yangmengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah inidinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 5